



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil

Jl Syekh Hamzah Fansuri desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil kabupaten Aceh Singkil 24785

085821036

disdukcapil.acehsingkilkab.go.id/

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Tanda Bukti Pelaporan Akta Pencatatan Sipil Luar Negeri

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan Permohonan dengan melampirkan :
 1. Akta Pencatatan Sipil yang dilegalisasi oleh Kementerian Luar Negeri;
 2. Akta Pencatatan Sipil yang diterjemahkan oleh Penterjemah resmi dan tersumpah;
 3. KTP dan KK;
 4. Paspor; dan
 5. Pas Photo 4x6 berdampingan untuk Pelaporan Perkawinan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian pada loket pelayanan Disdukcapil
2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Permohonan, seterusnya menyerahkan berkas & formulir dimaksud ke Disdukcapil melalui loket pelayanan, untuk diproses lebih lanjut
3. Penyerahan dokumen yang sudah selesai kepada pemohon melalui loket pelayanan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT TANDA BUKTI PELAPORAN AKTA PENCATATAN SIPIL LUAR NEGERI

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil

Jl Syekh Hamzah Fansuri desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil kabupaten Aceh Singkil 24785

085821036

disdukcabil.acehsingkilkab.go.id/

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Aceh Singkil

1. Pengaduan dan saran lewat kotak saran.
2. Saran dan pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil.
3. Saran dan Pengaduan;

Website : <http://disdukcabil.acehsingkilkab.go.id>

Facebook : Disdukcabil Aceh Singkil

SMS/WA : 085668278685/085260235800

Instagram : @dukcabilsingkil